

UNSUR ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ahmad Alfian¹, Hidayatullah², Salamiah³

Fakultas Hukum
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

ABSTRAK

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan sekarang yang membuat kehidupan semakin lebih mudah. Salah satu aspek yang terpengaruh dari teknologi ini adalah perjanjian jual beli. Perjanjian ini awalnya dilakukan dengan pertemuan antara penjual serta juga pembeli pada sebuah tempat (pasar). Pada zaman sekarang, perjanjian ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan handphone yang memiliki internet, sehingga kita bisa melakukan sebuah transaksi antar jual beli yang dinamakan E-Commerce. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep penerapan unsur itikad baik dalam transaksi jual beli online menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana akibat hukum tidak dijadikannya beritikad baik terhadap unsur transaksi jual beli online menurut Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan penulis dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa konsep unsur itikad baik menjadi hal penting dalam pembuatan sebuah perjanjian jual beli secara online, dan karena pada dasarnya dari pihak pembeli setidaknya harus menerima informasi yang jelas-jelasnya terkait dengan barang yang akan ditawarkan oleh penjual dan pihak penjual harus dengan itikad baik menjelaskan secara rinci terkait barang yang akan nanti dibeli oleh pembeli. Hal tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik suatu penipuan pada transaksi jual & beli online. Konsekuensi hukum dijadikannya unsur itikad baik dalam transaksi jual beli online menurut Undang-Undang Republik Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana. Proses penyelesaian sengketa terkait pelanggaran unsur itikad baik dapat melalui lingkungan peradilan umum (litigasi) maupun melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Apabila penjual tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian tersebut, maka dapat dipidanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan diperberat dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *itikad baik, jual beli, transaksi melalui elektronik (E-Commerce)*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, (2019), *I-Ivkwn Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Agus Yudha Hernoko, (2014), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bintang Evitayuni Pumama Putri, *Perlindungan I-It/kwn Terhadap Konsumen dalam Ifelakukan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon Makarim, (2000), *Kompilasi fluk?illl Telematika*, Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Handri Raharjo, (2009), *I-Iukwn Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J. Supranto, (2003), *"Metode Penelitian Hukuyn dan Statistik"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Janus Sidabalok, (2014), *I-Iukum Perlindungan Konswnen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif'*, Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Made Udiana, (2011), *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Ilodal Asing*, Denpasar: Udayana University Press.
- Ridwan Khairandy, (2017), *Itikad Baik Da/ayn Kontrak di Berbagai Sistem Hukwn*, Yogyakarta, hlm. 8-9.
- Setia Putra, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui E-Commerce*, Jurnal Ibilid Hukum, Vol. 4, No.2.
- Subekti, (2006), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa
- Susanti Adi Nugraha, (2008), *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari I-Iukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahmin, (2006), *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jurnal
- Rifat Azam, (2007), *E-Commerce Taxation and Cyberspace: The Integrative Adaptation Model*, Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 12, No. 5, Virginia: University of Virginia.
- Rosli Mohammad, (2009), *Electronic Commerce Adaptation in S%E. The Trend ofPrior Studies*, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 14, No. 2, Malaysia: Utara Malaysia University.
- Setyarini Santosas (2001), *The Application of E-Commerce in Shipping and Warehousing Industry*, Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 2, Indonesia: Petra Christian University.
- Website <http://vwww.Waena.Org>, Diakses pada tanggal 19 Juli 2022.
- <http://www.nofieiman.com>, Diakses pada tanggal 19 Juli 2022.
- <http://M,ww.UniversitasSyiahKuala.ac.id>, Diakses pada tanggal 19 Juli 2022.
- Peraturan Perundang-Undangan
- KUHPerdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Prosesor Adalah, F. d. (2023, July 4). *Prosesor Adalah, Fungsi dan Bagiannya*. (Abuditech All About Informatika Engineering) Retrieved 2017, from Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi UMSU - Terbaik di Medan Sumut: <https://fikti.umsu.ac.id/prosesor-adalah-fungsi-dan-bagiannya/>
- tambun, E. H. (2013). *Evaluasi implementasi Kebijakan Persalinan Bagi Masyarakat Persalinan Bagi Masyarakat Miskin Oleh Bidan Praktek Swasta Dikota Tanjung Pinang* . 70.

- wijaya, L. Y. (2022). Pembangunan Sistem Informmasi Pengelolaan Data Pasien Pada Berbasis Destop. *jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, 8.
- Yolan. (2015). SISTEM INFORMASI PARIWISATA PROPINSI NANGROE ACEH . Retrieved 2017, from Jawa Timur: <http://www.maniacms.web.id/2012/01/pengertian-xampp.html>